



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 50 /KUM/2024

TENTANG

HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan selama proses Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sehingga dapat diberikan hibah kepada Kepolisian Resor Barito Kuala dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan/partai politi/instansi pemerintah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 121);
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Pemerintah Daerah kepada Kepolisian Resor Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar 3.275.898.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- KEDUA** : Penerima Hibah bertanggung jawab atas uang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini Dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pi. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT